



SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk
NO.47/MKNT-INT/III/2026
TENTANG
PERUBAHAN KOMITE AUDIT

MENIMBANG:

- Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perseroan, melindungi kepentingan *stakeholders*, meningkatkan kepatuhan Perseroan terhadap regulasi dan etika yang berlaku, serta upaya untuk memperkuat kondisi internal Perseroan;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka Dewan Komisaris menetapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Keanggotaan Komite Audit.

MENINGAT:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No: Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, angka III.1;
- Lampiran II Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No: Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 Perihal Perubahan Ketentuan hukum C.2.e Peraturan Pencatatan Efek Nomor. I-1: Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, huruf C.1); dan
- Piagam Komite Audit tanggal 25 Juli 2015.

MENCABUT:

Surat Keputusan Dewan Komisaris No.92/MKNT-KA/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023, tentang Pembentukan Komite Audit Perusahaan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

Keanggotaan

Ketua : Irwan Raharja (Komisaris Independen)
Anggota : - Muhazim
- Rifyal Ramji Septiyansyah
Masa Tugas : 2025 s/d 2026

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan diberlakukannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Dewan Komisaris No.92/MKNT-KA/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023, tentang Pembentukan Komite Audit Perusahaan.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 31 Maret 2026


Irwan Raharja
Komisaris Utama
Merangkap Komisaris Independen

DEWAN KOMISARIS PERSEROAN,


Muhamad Zidane Alfarizi
Komisaris